



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam dan sekarang di Rutan Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 di Komplek Muhammadiyah RT 013 Rw 004 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Yandahri bin Dursit, dengan mas kawin berupa emas 24 karat 1/2 suku yang berbentuk

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cicin dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagaralam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/08/V/2017 tanggal 17 Mei 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat di Komplek Muhammadiyah RT 014 RW 004, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat Gang Salam Duspa RT 006 RW 002 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara. Kota Pagar Alam selama lebih kurang 4 bulan;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, dan pada tanggal 18 November 2017 Tergugat ditangkap karena kasus pencurian dan hingga sekarang Tergugat berada di Rutan Pagar Alam, dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun setengah sampai dengan berpisah;
5. Bahwa adapun faktor Penggugat ingin mengakhiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak mau memberi tahu dari mana asal uang tersebut sementara Tergugat tidak bekerja dan hal ini sering terjadi berulang ulang, dan lama kelamaan Penggugat curiga terhadap Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2017 Tergugat sering keluar malam dan Penggugat ditinggal sendirian dirumah dan Penggugat tidak tahu Tergugat pergi kemana dan pada pukul 05:00 Tergugat pulang kerumah dengan membawa sebuah motor bersama teman - temannya, dan kejadian ini sering terjadi dan Penggugat semakin curiga;
7. Bahwa dan kecurigaan Penggugat semakin kuat pada saat Penggugat berada di sekolah tiba-tiba Penggugat didatangi pihak kepolisian langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, sampai di kantor polisi Penggugat dijelaskan bahwa Penggugat telah mencuri sebuah Handphone yang diposting melalui media sosial milik Penggugat karena Penggugat tidak

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2019/PA.Pga



merasa mencuri maka Penggugat minta penjelasan pihak kepolisian, setelah dijelaskan baru Penggugat mengerti dan langsung menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa yang memposting di media sosial milik Penggugat bukanlah Penggugat tetapi Tergugat;

8. Bahwa setelah itu Polisi menjelaskan ternyata Tergugat adalah buronan polisi dan Penggugat hanya bisa pasrah dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian;
9. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat menyetujui keputusan Penggugat untuk mengambil jalan perceraian dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pagaralam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**).
3. Membebakan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagaralam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2019/PA.Pga



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Nomor 122/08/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Pagar Alam, Nomor 08/Pid.B/2018/PN.PGA Tanggal 13 Februari 2018, bukti petikan tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Pagar Alam, Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA Tanggal 04 Juni 2018, bukti petikan tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan/tertulis, menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2019/PA.Pga



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg., dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali disebabkan pada tanggal 18 November 2017 Tergugat ditangkap

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2019/PA.Pga



karena kasus pencurian dan hingga sekarang Tergugat berada di Rutan Pagar Alam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P.1” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P.1” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti “P.1” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P.1” harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in Yudicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa “P.2” berupa Fotokopi petikan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, Nomor 08/Pid.B/2018/PN.PGA Tanggal 13 Februari 2018, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah di-*nazagelen* di kantor pos, dan isinya telah membuktikan bahwa **Ahmad Tolpi**

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2019/PA.Pga



Bin Yasudin (Tergugat) divonis hukuman penjara selama **1 tahun 10 bulan**;

Menimbang, bahwa “P.3” berupa Fotokopi petikan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA Tanggal 04 Juni 2018, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah di-*nazagelen* di kantor pos, dan isinya telah membuktikan bahwa **Ahmad Tolpi Bin Yasudin** (Tergugat) divonis hukuman penjara selama **3 tahun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P-1” sampai dengan “P-3” terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada Selasa tanggal 16 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/08/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
2. bahwa Tergugat telah di vonis hukuman penjara dua kali oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.PGA Tanggal 13 Februari 2018 dengan hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan dan vonis hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA Tanggal 04 Juni 2018 dengan hukuman penjara selama 3 tahun;
3. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa Tergugat telah di vonis hukuman penjara dua kali oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.PGA Tanggal 13 Februari 2018 dengan hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan dan vonis hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.PGA Tanggal 04 Juni 2018 dengan hukuman penjara selama 3 tahun;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2019/PA.Pga



3. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi karena Tergugat sedang dipenjara selama 4 tahun 10 bulan, Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa lagi terpenuhi satu sama lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi : Artinya :“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;
2. bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2019/PA.Pga



Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, SH.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2019/PA.Pga



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Febrizal Lubis, S.Ag., SH.

Hakim Anggota

Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam

Ahmad Aily, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)